



PENETAPAN
Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.Brb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BARABAI

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Juhri bin Ipih, tempat tanggal lahir Batu Tunggul, 16 Mei 1979/umur 43 tahun, NIK 6307091605790001, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Desa Murung B, RT 08, RW 03, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya sebagai sebagai **Pemohon I**;

Salasiah binti Basri, tempat tanggal lahir Timan, 1 Juli 1982/umur 40 tahun, NIK 6307094107820181, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Desa Murung B, RT 08, RW 03, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Januari 2023 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat



Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai dengan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.Brb dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II di Desa Murung B Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 12 Juli 1994, dengan wali nikah yakni saudara kandung Pemohon II yang bernama Saleh dan diwakili penghulu yang bernama Muhrani, serta dihadiri 2 orang saksi 1. Watel Rahman dan 2. Kasran, serta keluarga Pemohon I dan Pemohon II dengan mahar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
2. Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, pertalian sesusuan, dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama (murtad);
5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai anak 3 orang anak yang bernama :
 - a. Herman, yang berumur 25 tahun;
 - b. Syafrudin, yang berumur 23 tahun;
 - c. Nurhalidah, yang berumur 13 tahun;
6. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melengkapi persyaratan administrasi yang diminta oleh Kantor urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah setempat termasuk membayar administrasi agar bisa didaftarkan dalam register Kantor Urusan Agama Kecamatan Hantakan, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti autentik pernikahan tersebut, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II bermaksud agar pernikahan tersebut dapat disahkan oleh Pengadilan Agama Barabai untuk memperoleh bukti autentik perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;



Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini untuk membuat buku nikah;

8. Bahwa Pemohon I hanya seorang petani dan Pemohon II hanya seorang Ibu rumah tangga yang tidak mempunyai penghasilan tetap sehingga tidak sanggup membayar biaya perkara. Hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu/Miskin Desa Murung B, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor: 240/SK/-TM/Mrg.B/2022 tanggal 26 Desember 2022;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mohon agar dibebaskan dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barabai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Juhri bin Ipih) dengan Pemohon II (Salasiah binti Basri) yang terjadi pada tanggal 12 Juli 1994 di Desa Murung B Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
3. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Barabai Kelas IB tahun 2023;

Bahwa atas perintah Majelis Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan ltsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Barabai sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait pernikahan para Pemohon, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;



Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu tanda penduduk atas nama Juhri NIK 6307091605790001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 28 Oktober 2012, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, dan ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kartu tanda penduduk atas nama Salasiah, NIK 6307094107820181 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 28 Oktober 2012, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, dan ditandai dengan P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan tidak tercatat dari kantor Urusan Agama Kecamatan Hantakan Nomor: B.04/Kua/17.06.9/PW.01/01/2023 tertanggal 19 Januari 2023, aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan agama Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan dinazegelin serta diberi tanda P.3;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat



Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, maka sesuai dengan ketentuan proses pengajuan, pemeriksaan dan penyelesaian permohonan Itsbat Nikah yang diatur dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Peradilan Agama halaman 144, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Barabai;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Barabai selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah karena Para Pemohon telah melakukan pernikahan menurut agama Islam namun tidak dilaksanakan dalam pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, dan saat ini Para Pemohon telah memiliki anak, sehingga Para Pemohon mengajukan permohonan ini agar mendapatkan Kutipan Akta Nikah sebagaimana dalil permohonan Para Pemohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda P.1, P.2, dan P.3;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda P.1, P.2, dan P.3 yang diajukan para Pemohon masing-masing berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, dan Fotokopi Surat Tidak Tercatat Pernikahan di KUA, yang bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020



Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Bea Materai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda P.1, P.2, dan P.3 merupakan akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang yang secara formil dan materil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara dan putusan Mahkamah Agung RI No. 630.K/Pdt/1984 dari segi formil akta autentik memiliki nilai kekuatan sebagai bukti sempurna (volledig), artinya Majelis hakim terikat (bindende) dengan bukti tersebut, akan tetapi kesempurnaan dan mengikatnya tidak menentukan dan tidak juga memaksa sehingga kekuatannya dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda P.1, maka harus dinyatakan terbukti Pemohon I merupakan warga Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yang lahir di Batu Tunggal, 16 Mei 1979 sehingga masih dibawah umur (15 tahun) saat melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda P.2, maka harus dinyatakan terbukti Pemohon II merupakan warga Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yang lahir di Timan, 1 Juli 1982 sehingga masih dibawah umur (12 tahun) saat melangsungkan pernikahan dengan Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda P.3, maka harus dinyatakan terbukti bahwa perkawinan para Pemohon tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama Hantakan;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa oleh karena akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan sebelum diberlakukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka ketentuan hukum yang diterapkan dalam perkara a quo adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria



Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun, ayat (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis Hakim berpendapat pernikahan Para Pemohon telah memenuhi rukun pernikahan yaitu calon mempelai, wali nikah, 2 (dua) orang saksi, dan ijab qobul, namun usia Pemohon II belum memenuhi batas minimal usia pernikahan yaitu bagi perempuan minimal usia 16 (sembilan belas) tahun, sedangkan Pemohon II pada saat menikah dengan Pemohon I masih berusia 15 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa pernikahan Para Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka permohonan Para Pemohon untuk mengesahkan perkawinannya harus dinyatakan ditolak;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.Brb, tanggal 10 Januari 2023, dan pada DIPA Pengadilan Agama Barabai tersedia biaya untuk prodeo, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Barabai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan karena para Pemohon termasuk orang yang tidak mampu, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 60 B Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; **Amar Penetapan**

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;



Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Barabai Kelas I B tahun 2022.

Penutup

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Barabai pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1444 Hijriah oleh oleh Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag. dan Wida Uliyana, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh H. Haryadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag.

Wida Uliyana, S.H

Panitera Pengganti,

H. Haryadi, S.H.,



Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0.000,00
- Proses	: Rp	0.000,00
- Panggilan	: Rp	0.000,00
- PNBP	: Rp	0.000,00
- Redaksi	: Rp	0.000,00
- Meterai	: Rp	<u>0.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	.000,00



Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)